**TINDAKAN MENGUNGGAH CUPLIKAN FILM BIOSKOP *(CINEMA)* MELALUI *INSTASTORY* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

**Ike Alfiyani, Budi Santoso**Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail: [ike.alfiyani15@gmail.com](mailto:ike.alfiyani15@gmail.com)

***ABSTRACT***

This study aims to find out the problems regarding the act of uploading cinema film footage without the permission of the creator for personal use and how to enforce the law against perpetrators of copyright infringement uploaded without the permission of the creator. In addition to harming producers, it also harms commercially or economically. This action is related to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which is the exclusive right of the creator which arises automatically based on the declarative principle of a work that is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the legislation. This research method uses normative juridical methods, namely research conducted by researching library materials (secondaery materials) or legal research libraries and also document research aimed at and associated with applicable regulations. This research can be concluded that copyright infringement related to uploading cinema film footage to Instagram social media on the Instastory feature can be categorized as a violation of moral rights or economic rights. There is a violation of the moral rights of the creator, namely regarding the upload of film footage to the cinema into Instastory by not maintaining the author’s rights in modifying the work in the form of a violation of the moral rights of the creation which can also be said to violate the rights that protect the personal interests of the creator.

**Keywords : Copyright, Piracy, Lawa Number 28 of 2014**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai perbuatan mengunggah cuplikan film bioskop tanpa seijin pencipta untuk keperluan pribadi dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak ciptayang diunggah tanpa seizin penciptanya. Selain merugikan produser juga merugikan komersial atau secara ekonomi. Tindakan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan yang diwujudkan dalambentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan dan juga penelitian dokumen yang ditujukan dan dikaitkan dengan aturan-aturan yang berlaku. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelanggaran hak cipta terkait pengunggahan cuplikan film bioskop ke dalam media sosial Instagram pada fitur *Instastory* dapat dikategorikan merupakan pelanggaran hak moral ataupun hak ekonomi. Terdapat pelanggaran hak moral dari pencipta yakni mengenai pengunggahan cuplikan film ke bioskop ke dalam *Instastory* dengan tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan yang berupa pelanggaran terhadap hak moral dari ciptaan yang dapat juga dikatakan melanggar hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta.

**Kata kunci : Hak Cipta, Pembajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Pemanfaatan media sosial sangat banyak keuntungannya tetapi permasalahan terhadap perlindungan hukum harus lebih ditegakkan. Hal ini juga berkaitan dengan hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi secara luas. Apabila dilihat dari sisi positifnya, dampak globalisasi sangat memiliki kemajuan terhadap perdagangan melalui teknologi internet. Dimana media sosial sekarang sudah menjadi tempat untuk berlomba-lomba untuk menarik minat konsumen dalam melakukan pemasaran. Seperti *instagram, facebook, twitter, line, messenger* dan media sosial lainnya memiliki fungsi yaitu salah satunya mempublikasi karya baik secara tulisan, gambar, bahkan video. Selain itu media sosial tidak memberikan batasan seseorang untuk berkarya maliankan sebagai motivasi popularitas sosial. Perkembangan digital juga berdampak terhadap stabilitas ekonomi politik bahkan social.[[1]](#footnote-1)

Di setiap perusahaan memiliki tujuan mementingkan kepuasan konsumen yang kemudian berpengaruh terhadap penilaian perusahaan semakin tinggi. Selain itu ketika konsumen merasa dirugikan oleh perusahaan, konsumen dapat melakukan upaya penyekesaian baik secara litigasi maupun non litigasi.[[2]](#footnote-2)

Melihat perkembangan ini mulai bermunculan bioskop di daerah-daerah yang secara tidak langsung memudahkan akses untuk masyarakat daerah mencari sarana hiburan berupa film. Kecanggihan teknologi digital juga semakin mudah digunakan masyarakat sebagai penikmat. Mulai dari pemesanan tiket melalui mobile ticketing sehingga penonton bisa melakukan pemesanan sesuai jadwal dan tempat duduk yang diinginkan tanpa harus dating terlebih dahulu ke bioskop tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setalah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Kerangka Teori**

Teori yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan dalam jurnal ini yaitu teori Teori Kepastian Hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dari pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[[3]](#footnote-3)

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Namun di sisi lain, pemikiran kritis memandang bahwa keadilan tidak lain adalah sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, tetapi tidak pernah menjangkaunya bahkan juga tidak pernah mendekatinya. Meskipun demikian, haruslah diakui bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Apabila mengutamakan keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.

Pelanggaran Hak Cipta dapat digolongkan menjadi dua bagian pokok, yaitu pelanggaran Hak Cipta dari segi keperdataan dan pelanggaran Hak Cipta dari segi pidana mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada kepentingan negara, sedangkan pelanggaran Hak Cipta dari segi keperdataan mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang Hak Cipta.[[4]](#footnote-4)

1. **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana aturan hukum terhadap tindakan mengunggah cuplikan film melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” dan “Bagaimana upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hak cipta melalui media sosial *Instagram*”.

1. **Orisinalitas Hasil Penelitian**

Pada penelitian terdahulu Shintawaty Meirindrasari, Tahun 2010 dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk di Media Sosial Instagram” membahas mengenai penegakan hukum yang melibatkan pelanggaran di media sosial, dimana menjelaskan bentuk dan proses pelanggaran yang perlu diupayakan secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Dengan hasil penelitian perlindungan hukum bertujuan pada berbagai karya kreatif hak kekayaan intelektual dan melindungi ide dari pencipta. Hak Cipta mendapat hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Selanjutnya Anindhita Praba Kirana, Tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan mengatasi masalah pelanggaran hak cipta hukum yang dapat ditegakkan dan bagaimana peran aktif penegak hukum dan anggota masyarakat. Dengan hasil penelitian menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan melalui media sosial, memberikan pengertian mengenai informasi, sistem dan transaksi elektronik beserta sanksi bagii pengguna media sosial yang melanggar.

1. **METODE PENELITIAN**

Pada penyusunan sebuah karya ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, dengan tujuan untuk memudahkan dalam menemukan, merumuskan, serta memecahkan permasalahan yang ada sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran. Pada hakikatnya metodologi memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapi.[[5]](#footnote-5) Sedangkan, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[[6]](#footnote-6)

Pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan dan juga penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalah yang diteliti, dimana pembahasan penelitian ini mengkaji asas-asas hukum positif yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta sistematika hukum yang bertujuan untuk melakukan indentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Peraturan Hukum Terhadap Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Mengunggah Cuplikan Film Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjamin kepastian hukum bagi pemilik Hak Cipta dan juga pemilik Hak Terkait. Namun, terjadi permasalahan ketika peraturan yang sudah mengaturnya dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat, dimana masyarakat masih banyak melakukan tindakan pelanggaran hak cipta dengan cara mengunggah cuplikan film bioskop *(cinema)* ke dalam akun Instagram mereka melalui fitur *Instastory*, meskipun hal tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan semata dan tidak ada tujuan komersial di dalamnya.

Terkait dengan batasan hak cipta tercantum dalam Pasal 43 poin d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

“Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atai pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

Artinya bahwa meskipun tidak ditujukan untuk komersial, akan tetapi terdapat batasan dimana tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta memberikan keuntungan kepada pencipta maupun hak terkait. Namun, pada kenyataannya terdapat efek yang muncul dan dapat menyebabkan kerugian bagi pencipta dan pihak terkait apabila masyarakat mengunggah cuplikan film yang sedang tayang di bioskop ke *Instastory*. Tentunya juga kebanyakan dari insan kreatif menyatakan keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan *Instastory* atau media sosial lainnya. Hal tersebut dapat diketahui karena perlarangan untuk merekam film yang sedang tanyang di bioskop dalam bentuk apapun tersebar dimana-mana, termasuk pada saat sebelum film ditayangkan, terlihat dengan jelas bahwa ada peringatan akan larangan tersebut. Apabila melihat dari penjelasan tersebut, terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan isi Pasal 43 poin d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena tidak memenuhi unsur menguntungkan pencipta atau phak terkait dan juga pencipta tersebut tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan itu.

Kemudian, untuk perbuatan yang dilarang dilakukan tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Artinya bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melanggar hukum.

**Upaya Pencegahan Terhadap Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Sosial Instagram**

Dalam hal proses pemberlakuan upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hak cipta melalui media sosial terdapat 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. **Upaya Pencegahan Melalui Aplikasi Instagram**

Aplikasi media sosial Instagram mempunyai ketentuan dalam penggunaan media sosialnya, dimana sebelum seorang calon pengguna membuat akun pribadi miliknya, pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Instagram dengan cara menyentang pada kolom yang disediakan.

Upaya pencegahan yang dilakukan Instagram dicantumkan dalam ketentuan pengguna dalam poin “Cara yang Tidak Diperbolehkan dalam Menggunakan Instagram”[[7]](#footnote-7)

Instagram dengan tegas melarang penggunanya untuk mengunggah sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual milik orang lain, artinya Instagram menghargai hak kekayaan intelektual milik orang lain di dalam platformnya. Hal ini berarti tindakan apapun yang melanggar hak kekayaan intelektual tidak diperbolehkan untuk dilakukan walaupun hanya menggunggah sedikit cuplikan dari film yang sedang ditayangkan di bioskop. Sebab, karya tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 40 ayat (1).

Pada Ketentuan Penggunaan, terdapat pula poin yang menjelaskan tentang “Penghapusan Konten dan Penonaktifan atau Penghapusan Akun Anda”.[[8]](#footnote-8) Instagram dapat menghapus konten atau informasi apapun yang dibagikan oleh pengguna di dalam layanannya, apabila diyakini bahwa konten atau informasi tersebut melanggar Ketentuan Ketentuan Penggunaan Instagram, atau Instagram juga memiliki wewenang untuk menghapusnya jika diperbolehkan atau diwajibkan untuk melakukannya oleh hukum. Hal ini merupakan sanksi yang diberikan kepada pengguna yang dikategorikan melanggar hak cipta di dalam menggunakan fitur-fitur Instagram dan sebagai bentuk kewajiban Instagram untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku. Selain menghapus secara sepihak, Instagram dapat menolak untuk menyediakan atau berhenti menyediakan semua atau sebagian dari layanan kepada pengguna yang dianggap sebagai pelanggar ketentuan (termasuk menghapus atau menonaktifkan akun Instagram). Akan tetapi, Instagram tidak sepenuhnya langsung melalukan penghapusan akun ketika pengguna melakukan satu kali kesalahan, melainkan Instagram akan menghapus akun apabila pengguna berulang kali melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain dan hal tersebut akan diberitahukan terlebih dahulu kepada pengguna bila diperlukan.[[9]](#footnote-9)

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan Instagram berupa sanksi yang diberikannya kepada pengguna, tidak berarti bahwa Instagram bertanggung jawab penuh atas apa yang telah atau akan dilakukan oleh penggunanya, hal itu dijelaskan di ketentuan penggunaan, yang menyatakan sebagai berikut :

*“Kami tidak dapat mengontrol apa yang orang dan pihak lain lakukan atau katakan, dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan atau katakan, dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku mereka (atau Anda) (baik online maupun offline) (termasuk konten yang melanggar hukum atau menimbulkan keberatan).”[[10]](#footnote-10)*

1. **Upaya Pencegahan Melalui Pemerintah**

Selain daripada membentuk Undang-Undang yang menjamin kepastian hukum bagi pemilik Hak Cipta, pemerintah dalam hal ini, yaitu Presiden membentuk lembaga baru non kementrian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Badan ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf bertugas membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang bisa tumbuh dengan pesat apabila ide dan karya para pelakunya dilindungi. Sehingga, deputi ini menjalankan beberapa program anatara lain penyediaan informasi tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk aplikasi, membentuk satuan tugas anti pembajakan, menghadirkan para konsultas Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan konsultasi *one to one* secara gratis atau sukarela, serta menyediakan fasilitasi untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.

1. **Upaya Pencegahan Melalui Pihak Bioskop**

Upaya yang dilakukan oleh pihak bioskop dalam mengatasi terjadinya pengunggahan cuplikan film ke dalam media sosial khususnya Instagram, yaitu dengan mengumumkan peraturan serta larangannya di dalam *theater* sebelum film dilangsungkan, larangan tersebut berisikan bahwa penonton tidak diperkenankan untuk merekam film dalam bentuk apapun dan mencantumkan UU yang berlaku serta sanksi yang akan dihadapi apabila melakukannya. Tidak hanya itu, pihak Bioskop juga melengkapi theater mereka dengan CCTV infrared, sehingga objek-objek terlihat jelas meskipun di dalam kegelapan. CCTV infrared ini sangat berfungsi untuk membantu petugas Bioskop mengontrol banyak penonton selama Film berlangsung. Dan CCTV Infrared dipasang di sekeliling *theater*, termasuk di sekitar layar Bioskop, guna mengontrol apa yang akan dilakukan oleh penonton dengan Handphone atau alat-alat perekam lainnya.

1. **SIMPULAN**

Dari pembahasan terkait pembahasan di atas maka dapat disimpulkan Pelanggaran hak cipta terkait pengunganggahan cuplikan film bioskop ke dalam media sosial Instagram pada fitur *Instastory* dapat dikategorikan merupakan pelanggaran hak moral ataupun hak ekonomi. Terdapat pelanggaran hak moral dari pencipta yakni mengenai pengunggahan cuplikan film ke bioskop ke dalam *Instastory* dengan tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan yang berupa pelanggaran terhadap hak moral dari ciptaan yang dapat juga dikatakan melanggar hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Sebagai bentuk penghargaan terhadap hak orang lain, khususnya pada Hak Cipta, berbagai pihak mengupayakan agar tidak terjadinya pelanggaran Hak Cipta pada Film atau Sinematografi. Sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Instagram, yaitu dengan meluncurkan Ketentuan Penggunaan yang harus disetujui oleh setiap pengguna sebelum membuat akun Instagram. Ketentuan tersebut berupa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna beserta dengan sanksi jika pengguna ingkar atas perjanjiannya. Pihak pemerintah dalam upayanya yaitu membentuk produk hukum yang menjanjikan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak cipta serta membentuk lembaga non kementrian untuk mengoptimalkan hasil dari Ekonomi Kreatif Indonesia. Upaya pencegahan melalui pihak Bioskop yaitu dengan menyediakan fasilitas seperti CCTV dan peringatan sebelum film utama dimulai serta dengan pengawasan oleh petugas Bioskop.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ashibly. 2016. *Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan).* Yogyakarta: Genta Publishing.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2019. *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Fuady, Munir. 2011. *Pengantar Hukum Bisnis.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa&Nusa Media.

Kelsen, H. (2007). *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.

Komaruddin., dan Yooke Tjumparmah. 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lubis, M Sofyan., 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Mahmud, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana.

Malik, Rusi. 2000. *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia.* Jakarta: Universitas Trisakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Lampung: Citra Aditya Bakti.

**Artikel Jurnal :**

Prasetyo Banu, Umi Trisyanti. 2018. *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial.* (IPTEK : *Journal of Proceedings Serie).* diakses pada tanggal 12 April 2021.

Suwardana Hendra, *Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental*, 1 Jati Unik: Jurnal Ilmiah Teknik dan Manajemen Industri. diakses pada tanggal 12 April 2021.

Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung, Alumni, 2014, hlm 21

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Banu Prasetyo & Umi Trisyanti, 2018 *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial, IPTEK Journal of Proceedings Serie*, hlm. 22-27 [↑](#footnote-ref-1)
2. UU No. 8 Tahun 1999- Perlindungan Konsumen, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\_8\_99. (27](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.%20(27) April 2021) [↑](#footnote-ref-2)
3. Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 58 [↑](#footnote-ref-3)
4. Henry Soelistyo, *Op.cit.* hlm. 23 [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm 6. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
7. “Ketentuan Penggunaan Instagram”, diakses melalui http://www.help.instagram.com pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 21.42 WIB [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-10)